



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 19 / I /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan, pemantauan, evaluasi, penanganan isu dan permasalahan penerapan standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampuh SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- e. melakukan rapat secara berkala; dan
- f. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas/bekerja secara terpadu dan terkoordinasi melalui Sekretariat tim pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR :188.4.45/19/ I /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
4	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
5	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Dinas Sosial	Anggota
9	Kepala Satpol-PP, Damkar dan Penyelamatar	Anggota
10	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
11	Inspektur	Anggota
12	Kepala BPKPD	Anggota
13	Kepala Dinas PMD	Anggota
14	Kepala Dinas Kependudukan & Cakil	Anggota
15	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan	Anggota
16	Sub Koordinator Administrasi Otda dan Kerjasama	Anggota
17	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Anggota
18	Sub Koordinator Reformasi Birokrasi dan Kinerja	Anggota
19	Fitria Rosyani, S.STP	Anggota

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI